

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA WISATA BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI NOMOT 44 TAHUN 2017 DI DESA SEMEN
KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nidaud Diana
NPP 30.0830

Asdaf Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Kebijakan Publik
Email: diananida31@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Muhadam Labolo, M. Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): How far is the implementation of Regent Regulation Number 44 of 2017 concerning the Establishment and Implementation of Tourism Villages considering the large number of tourist objects in Semen Village. **Purpose:** This research was conducted to determine the implementation of tourism village policies based on the Regent's Regulation Number 44 of 2017 concerning the Establishment and Implementation of Tourism Villages, especially in Cement Village. **Method:** This research uses descriptive qualitative method with inductive approach. Data collection by interviews, observation and documentation. Data analysis by data reduction, data presentation and conclusions. **Results:** Semen Village already has a tourism village administrator and has divided up the duties and functions as well as the existence of real work results with tourism activities in accordance with expert opinion, according to Charles O.Jones, namely Organization, Interpretation, and Application. **Conclusion:** The implementation of the regulations has been carried out properly. This can be seen from the existence of each indicator in the Cement Tourism Village. Factors that support implementation are the high awareness of the village community in the management and development of tourist villages accompanied by support from the local government through the culture and tourism department. The factors hindering the implementation of the policy are the absence of a tourism village road map that is tailored to the needs of the village and some of the accommodations are held using privately owned resources. In addition, the secretariat room and MSME office both for manufacturing and marketing are still in one resident's house.

Keywords: *Implementation, tourist village, Community.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Sejauh mana implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Desa Wisata mengingat banyaknya objek wisata di Desa Semen. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan desa wisata berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Desa Wisata khususnya di Desa Semen. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Desa Semen sudah memiliki pengurus desa wisata dan sudah dibagi tupoksi serta adanya hasil kerja yang nyata dengan adanya kegiatan pariwisata sesuai dengan pendapat ahli yaitu menurut Charles O.Jones yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan atau Aplikasi. **Kesimpulan:** Pelaksanaan peraturan sudah dijalankan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya tiap indikator-indikator pada Desa Wisata Semen. Faktor yang mendukung implementasi adalah tingginya kesadaran masyarakat desa dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata disertai dengan dukungan dari pemerintah daerah melalui dinas kebudayaan dan pariwisata. Adapun faktor yang menghambat implementasi kebijakan adalah belum adanya *road map* desa wisata yang disesuaikan dengan kebutuhan desa dan Sebagian akomodasi di adakan menggunakan sumber daya milik pribadi. Selain itu ruang sekretariat serta kantor UMKM baik untuk pembuatan maupun pemasaran masih berada pada satu rumah warga.

Kata Kunci: Implementasi, Desa Wisata, Organisasi



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konruen, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut Urusan Pemerintahan Absolut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Pariwisata merupakan salah satu dari urusan pemerintahan pilihan yang memberikan potensi ekonomi wisata yang luar biasa. Berdasarkan pernyataan *World Tourism Organization (WTO)*, “*Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities.*” Yaitu pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat tuan rumah.

Pariwisata telah menjadi industri terbesar di dunia dan merupakan salah satu sektor tercepat pertumbuhannya dibidang ekonomi jasa, hal ini bersamaan dengan sektor telekomunikasi dan teknologi informasi. Dalam pariwisata tidak semua objek wisata dapat dikategorikan sebagai destinasi wisata. Karena yang membedakan antara objek wisata dengan destinasi wisata adalah daya tarik wisata yang menghasilkan uang sebagai dampak dari kegiatan berwisata. Objek wisata yang termasuk dalam destinasi wisata hanya Kawasan Wisata Ekologis (KWE) Puspa Jagad.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan desa wisata di Desa Semen. Namun, yang menjadi permasalahan terbesarnya adalah belum adanya *road map* untuk pengelolaan desa wisata. Permasalahan lainnya ialah belum tersedianya kantor pemasaran dan kantor secretariat desa wisata yang hanya sebuah ruang kecil di Kantor Desa Semen. Belum adanya *road map* merupakan hambatan paling dasar yang sewaktu-waktu bisa menjadi permasalahan lainnya. Permasalahan lainnya yaitu ada beberapa potensi wisata yang masih belum dimaksimalkan dalam pengelolaannya serta sumber daya manusia di beberapa sektor masih belum memadai.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berguna sebagai referensi penelitian. Penelitian sebelumnya ini memiliki topik yang sama yaitu mengenai pengelolaan pariwisata desa wisata. Penelitian Ayang Diella yang berjudul *Pengembangan Desa Wisata Tamansari Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata* (Ayang, 2018) mengemukakan bahwa beragam potensi pariwisata sebelumnya sudah teridentifikasi memenuhi syarat untuk menjadi desa wisatanamun masih terhambat dengan keterbatasan sumber daya manusia meliputi sumber daya aparatur desa dan penduduk desa yang mengakibatkan belum maksimal pengelolaan desa wisata.

Penelitian Meyrisa Mutiara dewi yang berjudul *Strategi Pengembangan Kampung Wisata Alam dan Ekologis Puspa Jagad Dengan Pendekatan Communit*) (Meyrisa, 2016) mengemukakan bahwa ada 3 strategi yang diterapkan oleh pengelola Kawasan wisata Ekologis yaitu meningkatkan aktivitas promosi wisata, kedua mengembangkan objek dan daya Tarik wisata, ketiga mengembangkan sarana dan prasarana dimana hal ini yang memelopori berdirinya Desa Wisata Semen. Penelitian Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, dan Ana Kadarningsih yang berjudul *Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia* (Hendri Hermawan Adinugraha dkk, 2018) menemukan kebijakan desa wisata halal dalam praktiknya dilandaskan pada prinsip syari'ah mu'amalah yang ditujukan supaya dapat terwujudnya kebaikan untuk masyarakat dan menjadi salah satu bukti fleksibilitas Syari'ah islam dalam sektor pariwisata.

Penelitian M. Muarifuddin yang berjudul *Implementasi Pembangunan Desa Wisata Batik Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah* (M. Muarifuddin, 2017) menemukan bahwa adanya aktivitas pariwisata berupa kegiatan membatik yang merupakan implementasi dari dari kebijakan,. Terdapat partisipasi masyarakat melalui sistem social yang didukung dengan fisik, sosial budaya, dan ekonomi sehingga memberikan dampak nyata kearah positif yaitu berupa peningkatan infrastruktur. Namun masih ada hambatan yaitu ketidaksiapan seluruh warganya untuk membatik. Penelitian Ahmad Qori' Wijdan, Mohamad Ali Hisayam yang berjudul *Model Pengembangan Desa Wisata Halal di Kabupaten Sumenep Ditinjau Dari peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018* (Achmad Qori' Wijdan dkk, 2021) menemukan bahwa perkembangan dari penetapan Kawasan Desa Wisata Kabupaten Sumenep dimana yang dikembangkan oleh pemerintah Sumenep merupakan pariwisata berbasis spiritual yang didukung dengan adanya Kelompok sadar wisata dan potensi wisatanya, namun masih terhambat dengan kesadaran masyarakatnya yang kurang akan pengembanagn dan pengelolaan potensi wisatanya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu yakni melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan desa wisata berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 di Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi desa wisata di Desa Semen yang sudah termasuk kedalam tahap desa wisata maju walaupun penetapan kebijakan tidak berselang jauh. Kebijakan desa wisata diselenggarakan dengan memperhatikan koordinasi vertical dan horizontal dengan pendampingan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar dengan indikator berbeda dengan penelitian sebelumnya menggunakan *Community Bassed Tourism (CBT)* (Meyrisa, 2016) sedangkan penelitian ini menggunakan indikator dari Charles O.Jones.

1.5 Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan desa wisata berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 di Desa Semen serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan.

II. METODE

Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Charles. O.Jones yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu: (1) Organisasi dengan indikator struktur organisasi, sumber daya manusia, dan sarana prasarana; (2) Interpretasi dengan indikator kesesuaian dengan kebijakan, kesesuaian dengan sasaran kebijakan dan kesesuaian dengan petunjuk pelaksanaan teknis; (3) Aplikasi/Penerapan dengan prosedur kerja, program kerja dan jadwal kerja.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Penulis menggunakan tahapan analisis data menurut teknik analisis data kualitatif berlandaskan pandangan Miles et al (2014:31) yang menganalisis data penelitian berlandaskan empat alur kegiatan secara bersamaan yakni: (1) Pemadatan data , (2) Tahapan reduksi data dilakukan setelah data terkumpul, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian, (3) Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang terorganisir serta terkompresi yang mendorong penarikan kesimpulan serta tindakan, (4) Penarikan kesimpulan/verifikasi Setelah memahami hasil dari data display yang disajikan, penulis kemudian menginterpretasikan data dalam bentuk pola dengan uraian singkat sebagai hasil penarikan kesimpulan yang diperoleh. Kesimpulan juga di verifikasi saat penulis melanjutkannya.

Penulis menggunakan gabungan teknik *purposive sampling* dan *snow-ball sampling* menentukan informan. untuk internal yang terdiri atas kepala dinas kebudayaan dan pariwisata, kepala Desa Semen, ketua Desa Wisata Semen, Sekretaris Desa Wisata Semen, Ketua POKDARWIS Desa Semen, , kepala bidang persampahan dan limbah B3, penyuluh lingkungan hidup yang berjumlah 3 (tiga) orang. Selain itu teknik *snowball sampling* untuk pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan desa wisata yang terdiri atas pelaku usaha di desa Wisata Semen, Pengunjung Desa Wisata Semen yang berjumlah (sembilan), sehingga jumlah keseluruhan informal ialah 10 (sepuluh) orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis meneliti dan mendeskripsikan implementasi kebijakan desa wisata di Desa Semen menggunakan teori Charles O.Jones yang terdiri atas Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi/Penerapan. Adapun hasil pembahasan melalui penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA WISATA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017 DI DESA SEMEN

3.1 ORGANISASI


Organisasi adalah suatu entitas atau kelompok yang dibentuk oleh orang-orang yang memiliki tujuan atau misi tertentu dalam mencapai hasil yang diinginkan. Organisasi dapat berbentuk formal atau informal, tergantung pada struktur dan tujuan yang diinginkan. satu faktor yang sangat memengaruhi dalam organisasi. Penerapan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Desa Wisata memerlukan struktur organisasi, sumberdaya yang berkualitas yang bertindak sebagai tenaga pelaksana, sarana prasarana yang layak dan didukung oleh hukum yang jelas. Hal itu agar organisasi mampu untuk menjalankan pengorganisasian yang tepat sehingga kebijakan dapat terlaksana dengan baik serta tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

3.1.1 Struktur Organisasi

Setiap objek wisata yang dimiliki memiliki pengelola masing-masing. Masing-masing objek wisata memiliki pengelola dan struktur kepengurusan masing-masing. Seluruh pengurus merupakan penduduk asli Blitar dan bagian dari kelompok karang taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Berikut tabel pengurus Desa Wisata Semen :

Tabel 1.

Struktur Organisasi Desa Wisata Semen



No	Nama	Jabatan
1	Eko Wihadi, S.S., M.Pd.	Penasehat
2	Didik Setiawan, S.E.	
3	Waliyat	
4	Eko Darmawan	
5	Kepala Desa	Pelindung
6	Ketiyoso (Bpd)	
7	Agus (Babinsa)	
8	Henry (Bhabinkamtibmas)	
9	Kepala Puskesmas	Ketua
10	Andreas Puguh Maeroso, S.Psi.	
11	Anji Suparno	Wakil
12	Setyo Ritno, S.Pd.	Sekretaris
13	Annisa Virliana N.R.	
14	Dyah Fitriasih, S.Pd.	Bendahara
15	Fredy Andrianto	
16	Kristian Agum Dwi Sayogo	
17	Septa Ari Wibowo	Pokja Humas
18	Titis Handayani	Pokja Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan
19	Toto Windra Pangestu	
20	Fatih Farhan Husein	Pokja Dokumentasi, Publikasi, Dan Marketing
21	Susanto	
22	Pujiono	Pokja <i>Flying Fox Dan Highrope</i>
23	Wahyudi	
24	Agus Catur Susilo	
25	Herfian Yufianto	Pokja <i>Fun Game</i>
26	Kartika Ning Sahary	
27	Ferdinand Widiasworo	
28	Heru Sulistiawan	Pokja <i>Hiking Track</i>
29	Heru Susilo	
30	Didik Wiyono	
31	Wahyu Riadi	Pokja Bumi Perkemahan
32	Tri Subekti	
33	Iswandra	
34	Theo Dora	Pokja <i>Live In</i>
35	Enji Adi Purwanto	Pokja Pendidikan Dan Pelatihan
36	Rohma Dewi	

1	2	3
37	Rella Alam Sari	Pokja <i>Homestay</i>
38	Mukro Widarmanto	
39	Lasemi	Pokja Kuliner
40	Arvi Febrianto	
41	Renji Adi Wadio	
42	Udi Setyo Cahyono	Pokja Edukasi

Sumber : Desa Semen, 2022

3.1.2 Sumber Daya Manusia

Manajemen SDM melibatkan pengembangan dan penerapan strategi untuk merekrut, melatih, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Dalam konteks bisnis, sumber daya manusia juga meliputi pengelolaan gaji, manajemen kinerja, manajemen talenta, manajemen kesehatan dan keselamatan, manajemen kesejahteraan karyawan, dan manajemen karyawan keluar. Hal ini melibatkan pengembangan dan penerapan kebijakan dan prosedur untuk memastikan karyawan merasa dihargai, terlibat, dan memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja dengan baik. Berikut merupakan susunan kekuatan personil dari kepengurusan Desa Wisata Semen :

Tabel 2.

Jumlah Pengurus Desa Wisata Semen

No	Jabatan	Jumlah Personil
1	Penasehat	4
2	Pelindung	5
3	Ketua	1
4	Wakil Ketua	1
5	Sekretaris	2
6	Bendahara	2
7	Pokja Humas	2
8	Pokja Kemasyarakatan dan Keagamaan	2
9	Pokja Dokumentasi, Publikasi, dan Marketing	2
	Pokja <i>Flying Fox</i> dan <i>Highrope</i>	2

10		
11	Pokja <i>Fun Game</i>	4
12	Pokja <i>Hiking Track</i>	3
1	2	3
13	Pokja Bumi Perkemahan	3
14	Pokja <i>Live In</i>	1
15	Pokja Pendidikan dan Pelatihan	2
16	Pokja <i>Homestay</i>	2
17	Pokja Kuliner	3
18	Pokja Edukasi	1
Jumlah		42 Orang

Sumber : Desa Semen, 2023

3.1.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Wisata Semen sudah cukup baik namun masih banyak yang harus diperlengkap lagi untuk menunjang kegiatan wisata. Dalam aspek sarana dan prasarana informasi dapat dilihat dari apakah informasi tersebut bisa dilihat dan dinikmati dalam kegiatan pariwisata.. Berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu wawancara terhadap masyarakat bahwa sudah terdapat kantor sekretariat Desa Wisata Semen yang didalamnya sudah memiliki fasilitas seperangkat komputer beserta printer dan meja kursi beserta perlengkapan perkemahan seperti tenda yang terdiri dari 10 tenda besar dan 8 tenda sedang beserta sleeping bag yang berjumlah 20, dan cafe berjumlah dua dimana satu berada di Puncak Sekawan dan satu berada di sebelah Kantor Desa Semen yang semuanya dimaksudkan sebagai mendukung jalannya kegiatan pariwisata di Desa Wisata Semen. Sebagian besar sarana dan prasarana sudah ada pengadaannya, namun ada beberapa fasilitas yang belum bisa dilakukan pengadaan, namun dapat digantikan dengan solusi alternatif lainnya. Hanya saja untuk kegiatan berwisata keliling antar objek wisata di desa masih terkendala dengan sarana akomodasi karena belum tersedianya kendaraan suttle milik desa wisata.

3.2 Interpretasi

Interpretasi termasuk faktor yang berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan desa wisata di Desa Semen. Yang dimaksud dengan interpretasi adalah menetapkan keputusan berdasarkan dengan dasar yang jelas dan menitikberatkan pada kejelasan, ketelitian, konsistensi, dan telah sesuai dengan peraturan terkait yang telah ditetapkan.

3.2.1 Kesesuaian Dengan Peraturan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 Desa Wisata Semen berkewajiban melakukan kegiatan wisata dan memiliki wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan di bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha

pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya, dan seni tradisi serta kerajinan dan kuliner tradisional dan sarana prasarana akomodasi.

3.2.2 Kesesuaian Petunjuk Pelaksanaan Dengan Petunjuk Teknis

Menurut hasil penelitian diketahui bahwa penyelenggaraan desa wisata telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tugas terkait sesuai dengan tupoksi surat keputusan Kepala Desa Semen yang telah dikeluarkan yang merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Desa Wisata. Hal tersebut didukung dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis yang bertempat di KWE Puspa Jagad bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Desa Wisata Pasal 8 Ayat 1 yang berisikan petunjuk pelaksanaan teknis dan petunjuk teknis kemudian di terjemahkan menjadi sebuah Standar Operasional Pelaksanaan pada masing-masing objek wisata. Seperti SOP penginapan, SOP KWE Puspa Jagad dan SOP Kucur Watu.

3.2.3 Kesesuaian dengan Sasaran Kebijakan dan Komunikasi Antar Pelaksana dan Masyarakat

Sebuah Komunikasi antar pelaksana kebijakan atau pemerintah dan masyarakat dalam hal ini dilakukan melalui promosi dan sosialisasi yang mana dilakukan oleh pengurus desa wisata untuk memberitahukan dan mengenalkan informasi mengenai potensi wisata yang ada di Desa Semen. Dalam pelaksanaan pariwisata antara pelaksana menerapkan koordinasi dengan masyarakat setempat dan pengunjung. Kegiatan wisata di Desa Semen diminati dan dijadikan salah satu rujukan wisata. Pengelola objek wisata juga telah melakukan upaya untuk memikat hati pengunjungnya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Baik dari segi fasilitas dan hubungan antara penyedia jasa dan pemakai jasa.

3. 3 Penerapan/Aplikasi

Dalam implementasi kebijakan desa wisata di Desa Semen akan berjalan dengan baik jika sikap para pelaksana kebijakan memiliki respon dan dukungan yang positif, pengangkatan birokrasi yang tepat dan insentif. Penerapan merupakan proses implementasi dari suatu kebijakan kedalam realita. Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Desa Wisata di Kabupaten Blitar. Untuk mengetahui apakah kebijakan penyelenggaraan desa wisata dalam hal ini kegiatan wisata di Desa Semen telah berjalan sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, maka diperlukan prosedur kerja, program kerja dan jawal kegiatan pada penerapan desa wisata. Kebijakan yang telah ditetapkan selanjutnya akan dilakukan implementasi atau penerapan

3.2.1 Prosedur Kerja

Prosedur kerja desa wisata meliputi langkah-langkah yang harus diambil oleh pengelola desa wisata untuk mengelola dan mempromosikan destinasi wisata mereka dengan efektif. Setiap objek wisata sudah disertai dengan kelengkapan SOP dan pembagian tugas bagi seluruh pengurus dan pengelolanya. Kelengkapan prosedur kerja melalui SOP dan pembagian tugas ini dilakukan untuk menunjang terlaksananya kegiatan

pariwisata yang nyaman, dan aman. Berikut adalah beberapa prosedur kerja dari objek wisata, seperti Standar Operasional Pelaksanaan (SOP).

3.2.2 Program Kerja

Program kerja yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan desa wisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam kebijakan yang sudah ditetapkan. Program kerja terdiri atas program kerja harian, mingguan, dan tahunan. Namun, terdapat kendala dalam program kerja jangka Panjang yang hingga kini masih belum ada. Meskipun demikian, pelaksanaan tetap dijalankan dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada agar tujuan dari penyelenggaraan desa wisata tetap dapat tercapai dan berjalan dengan baik dengan tetap mengacu kepada kebijakan yang telah ditetapkan.

3.2.3 Jadwal Kegiatan

Kegiatan wisata dilakukan setiap hari pada masing-masing objek wisata oleh tiap pengelola. Temuan penulis berdasarkan observasi bahwa kegiatan pariwisata di KWE Puspa Jagad meliputi kegiatan perkemahan dan outbond serta susur sungai dilaksanakan pada saat akhir minggu. Kemudian untuk Kawasan wisata lain baik produk UMKM maupun kucur watu dan wisata yang lain dapat diakses di hari apa saja baik menggunakan kendaraan pribadi maupun menggunakan jasa dari desa wisata.

3.5 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Desa Wisata Di Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur

1. Desa wisata memiliki Infrastruktur dan Aksesibilitas

Infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai menjadi faktor penting dalam membangun desa wisata yang sukses. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah potensi alam yang melimpah, potensi wisata didukung infrastuktur yang cukup baik, partisipasi aktif masyarakat Desa Semen, kemitraan dan kolaborasi yang baik antar berbagai pihak, pemberdayaan ekonomi lokal, serta promosi dan pemasaran yang efektif.

Infrastruktur yang cukup memadai menjadi faktor penting dalam membangun desa wisata yang sukses. Infrastruktur yang dibutuhkan seperti transportasi, penginapan, sanitasi, dan lain-lain. Di Desa Semen terdapat beberapa fasilitas seperti cafe, persewaan alat camp, mushola, dapur umum, wahana outbond. Untuk penginapan sendiri Desa Semen memiliki fasilitas camp ground yang cukup luas dan dapat digunakan untuk kegiatan perkemahan lahan tersebut dibangun di atas tanah kas desa milik Desa Semen sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat.

2. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat setempat sangat penting dalam implementasi desa wisata. Masyarakat harus memiliki pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya membangun desa wisata, serta

menjadi bagian dari pengelolaannya. Dari awal pembentukan desa wisata di Desa Semen dilakukan atas inisiatif masyarakat dalam melihat potensi desa yang dimiliki, setelah itu mulailah dibangun sebuah desa wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Pembangunan tersebut dilakukan dengan biaya dari masyarakat Desa Semen sendiri. Selain itu untuk pengurus dan UMKM yang tersedia juga berasal dari desa tersebut. Sehingga inisiatif masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa wisata ini menjadi pendukung penyelenggaraan desa wisata di Desa Semen.

3. Kemitraan dan Kolaborasi

Kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha, dapat memperkuat pengelolaan desa wisata. Kolaborasi ini dapat meningkatkan akses ke sumber daya dan pengembangan produk wisata yang berkelanjutan. Kemitraan dan kolaborasi yang terbentuk di Desa Semen sudah cukup baik. Berbagai pihak mendukung pengembangan desa wisata ini, seperti Pemerintah Kabupaten Blitar yang memfasilitasi dan mempromosikan Desa Semen sebagai destinasi wisata serta mengadakan berbagai acara besar untuk meningkatkan kunjungan di Desa Semen. Selain itu Pemerintah Kabupaten Blitar juga mengadakan peningkatan skill pengurus agar dapat lebih berkembang. Pihak ketiga seperti swasta atau masyarakat lain juga terlibat dalam pembangunan desa wisata tersebut yang terbentuk dari jaringan masyarakat.

4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Implementasi desa wisata harus memperhatikan aspek pemberdayaan ekonomi lokal. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan potensi ekonomi masyarakat setempat melalui pengembangan produk wisata yang berkelanjutan dan pelatihan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Selain potensi alam, produk wisata juga menjadi pendukung dari pemberdayaan ekonomi Desa Semen. Dengan dilakukannya pelatihan UMKM mampu mengoptimalkan daya masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomian mereka sehingga mereka mampu menjadi mandiri.

5. Promosi dan Pemasaran

Promosi dan pemasaran yang efektif dapat meningkatkan popularitas desa wisata dan jumlah kunjungan wisatawan. Promosi dapat dilakukan melalui media sosial, situs web, pameran wisata, dan lain-lain. Promosi atau pemasaran yang ada telah dilakukan dengan baik. Kunci utama peningkatan jumlah pengunjung desa wisata adalah metode promosi. Promosi Desa Semen didukung oleh jaringan masyarakat *mouth to mouth* maupun dari Pemerintah Kabupaten Blitar yang secara vokal mendukung kemajuan Desa Semen. Petunjuk teknis merupakan tata pelaksanaan teknis di lapangan yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah. Adapun teknis pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru sebagai berikut:

- a. Mengangkut sampah dari berbagai Tempat Pengurangan Sampah (TPS)
- b. Pemisahan sampah berdasarkan jenis sampah
- c. Mengolah Sampah di Pusat Daur Ulang
- d. Mengangkut Sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir
- e. Daur Ulang Sampah bagi sampah yang bisa didaur ulang jika tidak bisa maka dilakukan proses *landfill*
- f. Pengolahan menjadi bahan baku dan barang baru bagi sampah yang telah di daur ulang, untuk dapat digunakan berulang-ulang

3.6 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Desa Wisata Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 di Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

1. Belum optimalnya sumber daya manusia dan keuangan

Sumber daya manusia seperti petugas yang bertanggung jawab untuk mempromosikan desa wisata dan memberikan pelayanan kepada pengunjung masih belum dapat optimal dalam menjalankan fungsinya dikarenakan sebagian besar pengurus telah memiliki pekerjaan utama terutama pada hari kerja. Begitu juga dengan ketersediaan dana yang seringkali terbatas untuk membangun fasilitas yang diperlukan untuk desa wisata. Pengembangan Desa terus dilakukan sehingga dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pembangunan, apalagi setelah terjadi pandemic Covid-9 yang menurunkan pendapatan cukup signifikan.

2. Infrastruktur yang belum memadai

Infrastruktur di Desa Semen yang belum memadai adalah aksesibilitas yang belum cukup baik jalanan menuju Desa Wisata tersebut harus ditempuh dengan jalan yang sangat berliku serta aspal yang rusak dan bebatuan sehingga mengganggu kenyamanan pengunjung. Selain itu di desa wisata ini dalam mobilitasnya masih menggunakan mobil pribadi pengurus yang tidak selalu tersedia. Sedang fasilitas untuk pengurus sendiri seperti ruangan sekretariat yang belum mumpuni dan hanya berupa bilik kecil di sudut balai desa dan tidak setiap hari bisa diakses. Serta kantor pemasaran produk dan pembuatan UMKM masih menumpang di rumah warga yang mana satu tempat antara pengolahan makanan dan minuman dengan pembuatan batik dan karya seni lainnya.

3. Rancangan *road map* Desa Wisata yang masih menjiplak pada desa wisata lain

Rancangan *road map* Desa Wisata yang masih menjiplak pada desa wisata lain dan bersifat formalitas untuk kepentingan administrasi saat mengikuti perlombaan. Visi dan misi diperlukan untuk menunjang arah kebijakan untuk mengembangkan Desa wisata dimana visi dan misi ini dibuat dalam sebuah perencanaan yang tersitematis dengan memperhatikan karakteristik dan potensi Desa Semen. Selain memperhatikan hal-hal tersebut Desa Semen juga belum dapat melakukan inovasi program yang mampu mendukung pengembangan desa wisata sehingga kemajuan yang dialami tidak signifikan, terkesan monoton dan kurang inovatif. Kesadaran dan dukungan masyarakat tentunya sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran maka tidak akan adanya suatu dukungan yang dapat memaksimalkan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

3.7 Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Desa Wisata Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 di Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar provinsi Jawa Timur

1. Melakukan Studi Banding Dengan Desa Wisata lain

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui observasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar memfasilitasi Lingkungan Hidup telah memasang baliho mengenai ajakan untuk membuang sampah dan mengelola sampah dengan baik. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru telah berupaya dalam membuat video mengenai sosialisasi pengelolaan sampah dengan harapan video tersebut dapat tersebar luas dan mudah dipahami masyarakat.

2. Mengusulkan Menambah Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Bersertifikasi

Desa Wisata Semen perlu menambah jumlah sertifikasi untuk bidang yang masih kekurangan sumber daya manusia. Dinas Lingkungan Hidup berupaya dalam rekrutmen anggota baru petugas persampahan di lapangan agar sesuai dengan kebutuhan yang perlu dipenuhi dan tentunya disesuaikan dengan anggaran yang harus diikuti, penambahan ini juga dimaksudkan untuk memaksimalkan daerah-daerah yang belum terjangkau.

3. Menyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana

Desa Wisata Semen merencanakan akan menyediakan *suttle* bagi wisatawan yang berkunjung ke desa wisata. Desa Wisata Semen perlu menambah jumlah sertifikasi untuk bidang yang masih kekurangan sumber daya manusia. Pengadaan *suttle* dari BUMDes bagi wisatawan yang berkunjung guna mempermudah akses ke lokasi wisata sesuai dengan paket wisata yang ditawarkan. Serta pemugaran ruang sekretariat agar mempermudah proses interaksi dan koordinasi antara sesama anggota maupun dengan wisatawan, dimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru meminta bantuan kepada pemerintah pusat dikarenakan permasalahan sampah merupakan permasalahan nasional. Bantuan pembangunan TPS3R oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ialah hasil dari upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam memaksimalkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. TPS3R dibangun agar pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan maksimal.

3.8 Diskusi Temuan Penelitian

Implementasi kebijakan desa wisata merupakan kegiatan untuk memelihara lingkungan dan akan selalu berdampingan dengan aktivitas manusia. Penulis menemukan temuan penting ialah dukungan dan kesadaran masyarakat untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pariwisata merupakan hal yang mendasar dan utama. Namun,

Sama halnya dengan temuan Mutiara Dian Prasasti, bahwa kebijakan desa wisata terhambat oleh kesadaran masyarakat dan kurangnya sarana dan prasarana (Prasasti, 2018). Berbeda halnya dengan temuan Tri Yudianto dkk bahwa pengelolaan sampah sudah berjalan baik dengan berpedoman pada kebijakan dan meningkatnya kepuasan masyarakat (Tri Yudianto dkk, 2021).

4 KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan desa wisata di Desa Semen sudah berlangsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 dengan memenuhi aspek persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Namun, masih ada kendala

besar dalam pelaksanaannya yaitu belum adanya *road map*. Selain itu masih terbatasnya sumber daya manusia pengelola pada sektor tertentu.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana peneliti belum bisa melakukan observasi secara langsung mengenai pelaksanaan kebijakan desa wisata secara keseluruhan dikarenakan beberapa dokumen masih belum diperbarui serta beberapa kegiatan dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan jadwal yang telah disusun Desa Wisata Semen.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan desa wisata yang didasarkan ada Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 di Kabupaten Blitar untuk menemukan hasil mendalam.

5 UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Desa Semen dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian

6 DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H. (2018). *Desa Wisata Halal : Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*.
- Dewi, M. M. (2016). *Strategi Penegmbangan Kampung Wisata Alam dan Ekologis Puspa Jagad Dengan Pendekatan Community Based Tourism*.
- Egidia, A. D. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana*.
- Maulana, A., & Sumarji. (2020). *Kampung Wisata Ekologis(KWE) Puspa Jagad Sebagai Desa Wisata (Ditinjau dari Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia)*. 9, 127–140.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *No Title*.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Muarifuddin, M. (2017). *Implementasi Pembangunan Desa Wisata Batik Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang The Implementation of the Development of Batik Tourism Village in Babagan Lasem Sub-District Rembang Regency*. 4(1), 51–70.
- Maryana, Cecep.S, and Erlan.S.2021. “Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran”. *Jurnal Universitas Galuh Volume 02 Nomor 01 Maret 2022*. Ciamis: Universitas Galuh
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta